SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh penyelenggaraan layanan publik;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap Institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga indepeden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk setiap kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

4. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
5. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakann sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

a. penetapan lokasi/tempat pelayanan;
b. penyelenggaraan MPP dan mekanisme pelayanan;
c. tugas dan fungsi penyelenggara MPP; dan
d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENETAPAN LOKASI/TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

(1) Lokasi/Tempat Pelayanan dengan nama Mal Pelayanan Publik (MPP) ditetapkan pada Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Morowali Utara yang berlokasi pada kompleks perkantoran jalan bumi nangka Kolonodale.
(2) Perubahan lokasi/tempat MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala DPMPTSP.

BAB III

PENYELENGGARAAN MPP DAN MEKANISME PELAYANAN

Pasal 4

(1) Penyelenggara MPP yakni DPMPTSP Kabupaten Morowali Utara secara *ex-officio*.
(2) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
 a. pelayanan langsung;
 b. pelayanan secara elektronik;
 c. pelayanan mandiri; dan/atau
 d. pelayanan bergerak.
(3) Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:
 a. kementerian/lembaga;
 b. badan usaha milik negara;
 c. pelayanan perangkat daerah provinsi sulawesi tengah;
 d. pelayanan Perangkat Daerah;

e. badan usaha milik daerah; dan

f. unit layanan pendukung lainnya.

(4) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitasi pada Gerai Pelayanan.

(5) Dalam melakukan pengendalian manajemen MPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) DPMPTSP membuat laporan secara berkala atas penyelenggaraan MPP.

Pasal 5

(1) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima layanan secara tatap muka.

(2) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan tekhnologi informasi dan telekomunikasi.

(3) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.

(4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara MPP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

Pasal 7

(1) Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam MPP dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan

pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.

(3) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab DPMPTSP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Setiap instansi dan/atau lembaga Penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi dari instansi dan/atau lembaga tersebut berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA MPP

Pasal 8

(1) Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
 a. penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan;
 b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 c. koordinasi ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 d. menjamin kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan; dan
 e. menyediakan mekanisme dan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan MPP.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibentuk Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI ATOMBALAWO, SH
NIP 19730121 200604 2 027